



**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN JARAK JAUH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,**

Menimbang : a. bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*electronic filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*video conference*) sepanjang pengaturan mengenai Persidangan Jarak Jauh (*video conference*) dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, teknologi, dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a flourish.

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN JARAK JAUH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945.
2. Hakim Konstitusi yang selanjutnya disebut Hakim adalah Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.



3. Majelis Hakim adalah para Hakim yang melaksanakan sidang.
4. Ketua Sidang adalah Hakim yang memimpin sidang panel atau sidang pleno.
5. Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada Mahkamah dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya.
6. Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
7. Sidang Panel adalah sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa perkara konstitusi yang dihadiri oleh paling kurang 3 (tiga) orang Hakim yang hasilnya dibahas dalam Sidang Pleno untuk diambil putusan.
8. Pemeriksaan Pendahuluan adalah sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, memeriksa perbaikan permohonan, serta mengesahkan alat bukti Pemohon.
9. Pemeriksaan Persidangan adalah sidang yang dilaksanakan untuk menerima keterangan tertulis, mendengar keterangan para pihak yang berperkara, memeriksa dan mengesahkan alat bukti, mendengar keterangan saksi dan/atau ahli, serta memeriksa alat bukti lain.
10. Pengucapan Putusan/Ketetapan adalah sidang yang dilaksanakan untuk mengucapkan putusan/ketetapan oleh Mahkamah dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.
11. Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Putusan Mahkamah adalah vonis Majelis Hakim untuk menyelesaikan suatu perkara konstitusi yang diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik, diperiksa dan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, termasuk Ketetapan.
12. Panitera adalah Panitera Mahkamah yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah.



13. Pusat Teknologi, Informasi, dan Komunikasi atau disingkat Pustik adalah unit kerja di bawah jajaran Sekretariat Jenderal Mahkamah sebagai pendukung teknologi Persidangan Jarak Jauh.
14. Ruang Sidang adalah suatu ruang yang digunakan oleh Mahkamah sebagai sarana bagi penyelenggaraan persidangan Mahkamah di gedung Mahkamah yang penyelenggaraannya dapat dilakukan secara daring (*online*) dan/atau luring (*offline*).
15. Kehadiran adalah keberadaan Hakim dan para pihak yang menghadiri kegiatan persidangan secara daring (*online*) atau media elektronik lainnya atau secara luring (*offline*).
16. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses (*password*), simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
17. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN JARAK JAUH**

#### **Pasal 2**

- (1) Mahkamah menyelenggarakan Persidangan Jarak Jauh berdasarkan asas peradilan cepat, transparan, sederhana, dan tanpa dipungut biaya.
- (2) Mahkamah menyelenggarakan Persidangan Jarak Jauh bertujuan untuk:
  - a. kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*);
  - b. efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak;



- c. memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak memungkinkan untuk dilaksanakan;
- d. memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

**BAB III**  
**PERSIDANGAN JARAK JAUH**

**Bagian Pertama**

**Umum**

**Pasal 3**

- (1) Persidangan Mahkamah dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
- (2) Persidangan secara luring (*offline*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersamaan dengan persidangan secara daring (*online*).
- (3) Dalam hal persidangan secara luring (*offline*) tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, Mahkamah menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

**Pasal 4**

- (1) Persidangan Jarak Jauh merupakan sidang yang dilakukan oleh Mahkamah secara daring (*online*) dan seketika (*real time*) dari jarak jauh dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan.
- (2) Persidangan Jarak Jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk sidang Pemeriksaan Pendahuluan, sidang Pemeriksaan Persidangan, dan sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan.
- (3) Para pihak, saksi, atau ahli, dan pihak lain dapat menghadiri persidangan secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*) kecuali Mahkamah menentukan lain.



- (4) Masyarakat dapat mengikuti Persidangan Jarak Jauh melalui media yang disediakan Mahkamah berupa *video streaming* (mkri.id) dan media elektronik lainnya, kecuali Mahkamah menentukan lain.

## **Bagian Kedua**

### **Permohonan Persidangan Jarak Jauh**

#### **Pasal 5**

- (1) Para pihak atau kuasa hukum dapat mengajukan permohonan Persidangan Jarak Jauh kepada Mahkamah.
- (2) Pengajuan permohonan Persidangan Jarak Jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring (*online*) atau media elektronik lainnya yang disampaikan melalui alamat surat elektronik Kepaniteraan Mahkamah dan/atau secara luring (*offline*).
- (3) Pengajuan permohonan Persidangan Jarak Jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh.
- (4) Permohonan Persidangan Jarak Jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi tentang:
  - a. identitas pihak yang mengajukan permohonan Persidangan Jarak Jauh;
  - b. nomor registrasi perkara yang hendak dilakukan melalui Persidangan Jarak Jauh;
  - c. hari dan tanggal persidangan;
  - d. alasan pengajuan permohonan Persidangan Jarak Jauh;
  - e. acara persidangan yang akan dilakukan melalui Persidangan Jarak Jauh;
  - f. tempat penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh dan sarana yang digunakan.
- (5) Dalam hal permohonan Persidangan Jarak Jauh disetujui oleh Mahkamah, Panitera memberitahukan jadwal Persidangan Jarak Jauh kepada para pihak atau kuasa hukum paling lambat 1 (satu) hari setelah



pengajuan permohonan Persidangan Jarak Jauh dengan menggunakan surat elektronik atau media elektronik lainnya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Persiapan Persidangan Jarak Jauh**

##### **Pasal 6**

- (1) Panitera memberitahukan jadwal Persidangan Jarak Jauh kepada Sekretaris Jenderal melalui Pustik, yang selanjutnya disampaikan kepada para pihak, terkait dengan kesiapan untuk mengikuti sidang.
- (2) Juru Panggil bersama Pustik melakukan konfirmasi kepada para pihak, terkait dengan kehadiran dan media elektronik yang digunakan dalam Persidangan Jarak Jauh.
- (3) Pengelola Persidangan bersama Pustik melakukan pengecekan kesiapan sarana dan prasarana Persidangan Jarak Jauh serta para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain yang akan mengikuti Persidangan Jarak Jauh.

### **Bagian Keempat**

#### **Pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh**

##### **Pasal 7**

- (1) Persidangan Jarak Jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum.
- (2) Persidangan Jarak Jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*).

##### **Pasal 8**

Pihak-pihak diwajibkan mematuhi tata tertib Persidangan Jarak Jauh yang meliputi:

- a. para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain hadir sebelum persidangan dimulai;
- b. para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain mengenakan pakaian rapi dan sopan;

- c. advokat yang menjalankan tugas sebagai kuasa hukum wajib mengenakan toga;
- d. para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain bersikap tertib, tenang, dan sopan;
- e. para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Hakim dengan sikap berdiri apabila Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan Ruang Sidang;
- f. para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain memberi hormat kepada Majelis Hakim dengan sikap membungkukkan badan setiap memasuki dan meninggalkan Ruang Sidang;
- g. larangan bagi para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain:
  - 1) membuat gaduh, berlalu-lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan.
  - 2) makan, minum, dan merokok.
  - 3) menggunakan topi, kacamata hitam, dan kaos oblong.
  - 4) menghina para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan/atau pengunjung sidang.
  - 5) memberikan dukungan, komentar, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain.
  - 6) berbuat atau bertingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat Hakim serta kewibawaan Mahkamah.
  - 7) memberikan ungkapan atau pernyataan berupa ancaman terhadap independensi Hakim dalam memutus perkara.
- h. para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain yang terlambat menghadiri Persidangan Jarak Jauh tidak diperkenankan masuk ke Ruang Sidang secara daring (*online*) sebelum mendapatkan izin dari Mahkamah;
- i. para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain yang akan memasuki atau meninggalkan Ruang Sidang secara daring (*online*) harus mendapatkan izin dari Ketua Sidang;
- j. kewajiban para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain:
  - 1) memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet.





- 2) menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan.
  - 3) memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh.
  - 4) menggunakan latar belakang yang sepantasnya.
- k. para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain yang akan menyampaikan pendapat dan/atau tanggapannya, terlebih dahulu meminta dan/atau mendapat izin Ketua Sidang;
- l. para pihak, saksi, ahli, dan/atau pihak lain menyampaikan keterangan setelah diberikan kesempatan oleh Ketua Sidang.

#### **Pasal 9**

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.

#### **Pasal 10**

- (1) Keterangan saksi dan/atau ahli dalam Persidangan Jarak Jauh disampaikan kepada Mahkamah paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media elektronik lainnya ke Mahkamah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.



- (2) Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.
- (3) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah menyediakan layanan konsultasi terkait dengan penggunaan perangkat teknologi yang digunakan dalam Persidangan Jarak Jauh.

**Pasal 12**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*electronic filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*video conference*) sepanjang pengaturan mengenai Persidangan Jarak Jauh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Januari 2021

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,**



**ANWAR USMAN**